

76

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 71 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PELAKSANA  
HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS PEJABAT STRUKTURAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa pengaturan mengenai Tata Cara Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Pejabat Struktural yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2011, masih terdapat kendala dalam percepatan penetapan penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai pelaksana harian dan pelaksana tugas pejabat struktural untuk itu perlu disempurnakan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Pejabat Struktural;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PELAKSANA HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS PEJABAT STRUKTURAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Asisten Pemerintahan adalah Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah.
6. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh adalah Pejabat yang diangkat untuk melaksanakan tugas, karena pejabat definitif yang bersangkutan berhalangan sementara, misalnya melakukan kunjungan dinas ke daerah atau ke luar negeri, mengikuti pendidikan dan pelatihan/kursus, cuti, menunaikan ibadah haji, dirawat karena sakit atau alasan lain yang serupa.
7. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah Pejabat yang diangkat untuk melaksanakan tugas, karena pejabat definitif yang bersangkutan berhalangan tetap sehingga menyebabkan kekosongan dalam jabatan tersebut, misalnya dipromosikan, meninggal dunia atau pensiun.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bertugas pada SKPD/UKPD dan Pegawai Negeri Sipil lainnya yang diangkat dalam jabatan struktural Daerah.

9. Pejabat Struktural adalah Pejabat yang memiliki tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi pemerintahan daerah yang diangkat dan diberhentikan oleh pejabat pembina kepegawaian daerah atau pejabat Pemerintah Daerah yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

## BAB II

### TATA CARA PENUNJUKAN PNS SEBAGAI PELAKSANA HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS PEJABAT STRUKTURAL

#### Bagian Kesatu

#### Pelaksana Harian Pejabat Struktural

#### Pasal 2

- (1) Penunjukan Plh dilakukan apabila Pejabat Struktural Eselon I sampai dengan Eselon V definitif berhalangan sementara dikarenakan melakukan kunjungan dinas ke daerah atau ke luar negeri, mengikuti pendidikan dan pelatihan/kursus, cuti, menunaikan ibadah haji, dirawat karena sakit atau alasan lain yang serupa, maka Gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk mengeluarkan surat perintah tugas penunjukan PNS sebagai Plh.
- (2) Dalam hal Pejabat Struktural Eselon I sampai dengan Eselon V definitif berhalangan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja, maka penunjukan Plh Pejabat Struktural Eselon I sampai dengan Eselon V diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (3) Plh tidak dibebaskan dari jabatan definitifnya dan yang bersangkutan tetap menjalankan tugas dalam jabatan definitifnya.
- (4) Plh tidak diberikan tunjangan jabatan dalam kedudukannya sebagai Plh.

#### Pasal 3

- (1) Penunjukan sebagai Plh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibuat dengan Surat Perintah Tugas yang memuat tugas-tugas yang dilakukan selama Pejabat definitif berhalangan sementara.
- (2) Surat Perintah Tugas sebagai Plh dibuat sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

#### Bagian Kedua

#### Pelaksana Tugas Pejabat Struktural

#### Pasal 4

- (1) Penunjukan Plt dilakukan apabila Pejabat Struktural Eselon I sampai dengan Eselon V definitif berhalangan tetap dan belum ditetapkan Pejabat definitif sebagai penggantinya, maka Gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk mengeluarkan Surat Perintah Tugas penunjukan PNS sebagai Plt.

- (2) Dalam hal Pejabat Struktural Eselon I sampai dengan Eselon V definitif berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penunjukan Plt Pejabat Struktural Eselon I sampai dengan Eselon V diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 5

- (1) PNS atau pejabat yang menduduki jabatan struktural hanya dapat diangkat sebagai Plt dalam Jabatan Struktural yang eselonnya sama atau setingkat lebih tinggi.
- (2) PNS yang tidak menduduki jabatan struktural hanya dapat diangkat sebagai Plt dalam jabatan struktural Eselon IV.
- (3) Plt tidak dibebaskan dari jabatan definitifnya dan yang bersangkutan tetap menjalankan tugas dalam jabatan definitifnya.
- (4) Plt tidak diberikan tunjangan jabatan dalam kedudukannya sebagai Plt.

#### Pasal 6

- (1) Penunjukan sebagai Plt sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibuat dengan Surat Perintah Tugas yang memuat tugas-tugas yang dilakukan selama Pejabat definitif berhalangan tetap.
- (2) Surat Perintah Tugas sebagai Plt dibuat sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur ini.

### BAB III

#### KEWENANGAN DAN PELAPORAN

##### Bagian Kesatu

##### Kewenangan

#### Pasal 7

- (1) Plh dan Plt berwenang melaksanakan tugas yang bersifat rutin.
- (2) Plh dan Plt tidak berwenang untuk mengambil atau menetapkan keputusan penting yang mengikat, antara lain menetapkan Keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin dan penetapan DP3.
- (3) Terhadap Keputusan penting yang mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Atasan Langsung Pejabat yang berhalangan.
- (4) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

## Pelaporan

## Pasal 8

- (1) Setiap pejabat yang diberikan kewenangan untuk menetapkan penunjukan Plh dan Plt harus melaporkan penetapan Plh dan Plt yang dilakukan, kepada Gubernur melalui Kepala BKD dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung mulai tanggal penetapan dengan melampirkan Surat Perintah Tugas Plh dan/atau Plt.
- (2) Setiap pejabat yang diberikan kewenangan untuk menetapkan penunjukan Plh dan Plt di wilayah Kota/Kabupaten Administrasi menyampaikan tembusan penetapan Plh dan Plt yang dilakukan, kepada Walikota/Bupati yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung mulai tanggal penetapan.

## BAB IV

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 9

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Pejabat Struktural dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


## Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Juli 2011


GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN  
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2011 NOMOR 76

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 71 TAHUN 2011  
Tanggal 22 Juli 2011

A. PENUNJUKAN PNS SEBAGAI PELAKSANA HARIAN  
PEJABAT STRUKTURAL ESELON I DAN II

No	Jabatan	Pejabat Yang Menunjuk	Pejabat Yang Ditunjuk
1	Sekretaris Daerah	Gubernur	Salah satu Asisten Sekretaris Daerah
2	Deputi Gubernur	Gubernur	Salah satu Deputi Gubernur
3	Asisten Sekretaris Daerah	Sekretaris Daerah	Salah satu Asisten Sekretaris Daerah
4	Inspektur	Sekretaris Daerah	Salah satu Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi
5	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah/Badan Pengelola Keuangan Daerah	Sekretaris Daerah	Salah Satu Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi atau Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah/Badan Pengelola Keuangan Daerah
6	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sekretaris Daerah	Salah satu Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi atau Pejabat Eselon III pada Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7	Walikota/Bupati	Sekretaris Daerah	Salah Satu Asisten Sekretaris Daerah atau Wakil Walikota/Bupati
8	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan/Perhubungan/Pekerjaan Umum/Kebersihan/Pendidikan	Sekretaris Daerah	Salah satu Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi atau wakil Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan/Perhubungan/Pekerjaan Umum/Kebersihan/Pendidikan
9	Kepala SKPD lainnya	Sekretaris Daerah	Salah satu Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi atau salah satu Pejabat Eselon II Kepala SKPD yang serumpun atau Pejabat Eselon III di lingkungannya
10	Direktur RSUD/RSKD	Sekretaris Daerah	Salah satu Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi atau Kepala SKPD yang serumpun atau salah satu Wakil Direktur di lingkungan RSUD/RSKD yang bersangkutan
11	Kepala Biro	Sekretaris Daerah	Salah satu Kepala Biro dalam satu lingkup Asisten Sekretaris Daerah atau Pejabat Eselon III di lingkungannya
12	Asisten Deputi Gubernur	Sekretaris Daerah	Salah satu Asisten Deputi Gubernur lainnya
13	Wakil Kepala Badan/Wakil Kepala Dinas	Kepala Badan / Kepala Dinas	Kepala Badan/Kepala Dinas atau menunjuk Pejabat Eselon III di lingkungannya
14	Wakil Walikota/Bupati	Walikota/Bupati	Walikota/Bupati atau menunjuk Sekretaris Kota/Kabupaten yang bersangkutan
15	Sekretaris Kota/Kabupaten Administrasi	Walikota/Bupati	Walikota/Bupati dapat menunjuk Wakil Walikota/Bupati atau salah satu Asisten Sekretaris Kota/Kabupaten pada Kota/Kabupaten yang bersangkutan

B. PENUNJUKAN PNS SEBAGAI PELAKSANA HARIAN  
PEJABAT STRUKTURAL ESELON III

No	Jabatan	Pejabat Yang Menunjuk	Pejabat Yang Ditunjuk
1	Asisten Sekretaris Kota/Kabupaten Administrasi	Walikota/Bupati	Sekretaris Kota/Kabupaten Administrasi atau salah satu Asisten Sekretaris Kota/Kabupaten administrasi lainnya
2	Inspektur Pembantu Kota/Kabupaten Administrasi	Inspektur	Salah satu Pejabat Eselon III di Inspektorat atau Irbanko lainnya atau Pejabat Eselon IV di Inspektorat Pembantu Kota/Kabupaten Administrasi lainnya
3	Kepala Kantor pada Kota/Kabupaten Administrasi	Kepala Badan	Salah satu Pejabat Eselon III di Badan atau Kepala Kantor lainnya atau Pejabat Eselon IV di kantor tersebut

	Jabatan	Pejabat Yang Menunjuk	Pejabat Yang Ditunjuk
4	Kepala Suku Dinas pada Kota/Kabupaten Administrasi	Kepala Dinas	Pejabat Eselon III di Dinas atau Kepala Suku Dinas Lainnya atau Pejabat Eselon IV di Suku Dinas yang bersangkutan
5	Camat	Walikota/Bupati	Salah satu Asisten Sekretaris Kota/Kabupaten administrasi atau Wakil Camat Kecamatan yang bersangkutan
6	Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas/Badan	Kepala Dinas/Badan	salah satu Pejabat Eselon III di Dinas/Badan atau Pejabat Eselon IV pada Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan
7	Wakil Camat	Camat	Camat atau menunjuk Sekretaris Kecamatan Kecamatan yang bersangkutan
8	Sekretaris Kecamatan	Camat	Wakil Camat atau salah satu Kepala Seksi Kecamatan yang bersangkutan
9	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota/Kabupaten Administrasi	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	salah satu Pejabat Eselon III di Satuan Polisi Pamong Praja atau Pejabat Eselon IV Satuan Polisi Pamong Praja Kota/Kabupaten Administrasi yang bersangkutan
10	Wakil Direktur RSUD/RSKD	Direktur	Direktur atau menunjuk Wakil Direktur lainnya
11	Kepala Bagian/Bidang RSUD/RSKD	Direktur	Wakil Direktur atau Kepala Bidang/Bagian lainnya yang bersesuaian
12	Pejabat Eselon III selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 12	Inspektur, Kepala Badan, Kepala Dinas, Sekretaris DPRD, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Walikota, Bupati atau Sekretaris DPP KORPRI	Kepala SKPD/UKPD atau menunjuk Pejabat Eselon III lainnya atau Pejabat Eselon IV pada lingkup jabatan Eselon III yang berhalangan
13	Pejabat Eselon III di Biro Sekretariat Daerah	Asisten Pemerintahan	Kepala Biro, salah satu Eselon III pada Biro yang bersangkutan atau salah satu Eselon IV pada lingkup bagian tersebut

C. PENUNJUKAN PNS SEBAGAI PELAKSANA HARIAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON IV

No	Jabatan	Pejabat Yang Menunjuk	Pejabat Yang Ditunjuk
1	Lurah	Camat	Wakil Camat, Sekretaris Kecamatan atau Wakil Lurah yang bersangkutan
2	Pejabat Eselon IV di Inspektorat, Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD	Inspektur, Sekretaris DPRD dan Kepala Biro	Pejabat Eselon III atasan langsung atau menunjuk salah satu Pejabat Eselon IV di lingkungannya
3	Pejabat Eselon IV pada Badan	Kepala Badan	Pejabat Eselon III atau menunjuk salah satu Pejabat Eselon IV di lingkungannya
4	Pejabat Eselon IV di Dinas	Kepala Dinas	Pejabat Eselon III atau menunjuk salah satu Pejabat Eselon IV di lingkungannya
5	Pejabat Eselon IV di Sekretariat Kota/Kabupaten Administrasi	Sekretaris Kota/Kabupaten Administrasi	Pejabat Eselon III atau menunjuk salah satu Pejabat Eselon IV di lingkungannya
6	Pejabat Eselon IV di Satuan Polisi Pamong Praja	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Pejabat Eselon III atau menunjuk salah satu Pejabat Eselon IV di lingkungannya
7	Pejabat Eselon IV di Kecamatan	Camat	Sekretaris Kecamatan atau salah satu Pejabat Eselon IV lainnya
8	Wakil Lurah	Lurah	Lurah atau menunjuk Sekretaris Kelurahan
9	Sekretaris Kelurahan	Lurah	Wakil Lurah atau salah satu Kepala Seksi Kelurahan
10	Pejabat Eselon IV di Kelurahan selain Wakil Lurah dan Sekretaris Kelurahan	Lurah	Sekretaris Kelurahan atau salah satu Kepala Seksi lainnya
11	Pejabat Eselon IV di Inspektorat Pembantu Kota/Kabupaten Administrasi	Inspektorat Pembantu Kota/Kabupaten Administrasi	Irbanko atau menunjuk salah satu Pejabat Eselon IV lainnya
12	Pejabat Eselon IV di Kantor pada Kota/Kabupaten Administrasi	Kepala Kantor	Kepala Kantor atau menunjuk salah satu Pejabat Eselon IV lainnya
13	Pejabat Eselon IV di Suku Dinas pada Kota/Kabupaten Administrasi	Kepala Suku Dinas	Kepala Suku Dinas atau menunjuk salah satu Pejabat Eselon IV lainnya
14	Pejabat Eselon IV di Sekretariat DP KORPRI Kota/Kabupaten Administrasi	Sekretaris DP KORPRI Kota/Kabupaten Administrasi	Sekretaris DP KORPRI atau menunjuk salah satu Pejabat Eselon IV lainnya
15	Pejabat Eselon IV pada Unit Pelaksana Teknis Badan/Dinas	Kepala Unit Pelaksana Teknis	Kepala UPT atau menunjuk Pejabat Eselon IV lainnya
16	Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan	Kepala Suku Dinas Kesehatan	Salah satu Kepala Seksi Suku Dinas Kesehatan atau Pejabat Fungsional Kesehatan di Pusat Kesehatan yang bersangkutan

No	Jabatan	Pejabat Yang Menunjuk	Pejabat Yang Ditunjuk
17	Kepala Seksi Dinas Kecamatan/PPL-KB/Kepala satuan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan,	Kepala Suku Dinas yang bersangkutan/Kepala Kantor Keluarga Berencana/Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota/Kabupaten	Salah satu Kepala Seksi Suku Dinas/Kepala Seksi Kantor Keluarga Berencana/Kepala Seksi Satuan Polisi Pamong Praja Kota/Kabupaten
18	Kepala TU pada Sekolah Menengah Kejuruan	Kepala Sekolah	Guru atau seorang staf yang dipandang mampu dan cakap

D. PENUNJUKAN PNS SEBAGAI PELAKSANA HARIAN  
PEJABAT STRUKTURAL ESELON V

No	Jabatan	Pejabat Yang Menunjuk	Pejabat Yang Ditunjuk
1	Kepala TU pada Sekolah Menengah Pertama	Kepala Sekolah	Guru atau seorang staf yang dipandang mampu dan cakap
2	Kepala TU pada Sekolah Menengah Atas	Kepala Sekolah	Guru atau seorang staf yang dipandang mampu dan cakap

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBU KOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Nomor 71 TAHUN 2011  
Tanggal 22 Juli 2011

A. PENUNJUKAN PNS SEBAGAI PELAKSANA TUGAS  
PEJABAT STRUKTURAL ESELON I DAN II

No	Jabatan	Pejabat Yang Menunjuk	Pejabat Yang Ditunjuk
1	Sekretaris Daerah	Gubernur	Salah satu Asisten Sekretaris Daerah
2	Deputi Gubernur	Gubernur	Salah satu Deputi Gubernur
3	Asisten Sekretaris Daerah	Sekretaris Daerah	Salah satu Asisten Sekretaris Daerah
4	Inspektur	Sekretaris Daerah	Salah satu Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi
5	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah/Badan Pengelola Keuangan Daerah	Sekretaris Daerah	Salah satu Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi atau Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah/Wakil Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
6	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sekretaris Daerah	Salah satu Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi atau Pejabat Eselon II yang sesuai
7	Walikota/Bupati	Sekretaris Daerah	Salah Satu Asisten Sekretaris Daerah atau Wakil Walikota/Bupati
8	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan/Perhubungan/Pekerjaan Umum/Kebersihan/Pendidikan	Sekretaris Daerah	Salah satu Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi atau wakil Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan/Perhubungan/Pekerjaan Umum/Kebersihan/Pendidikan
9	Kepala SKPD lainnya	Sekretaris Daerah	Salah satu Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi atau salah satu Pejabat Eselon II Kepala SKPD serumpun
10	Direktur RSUD/RSKD	Sekretaris Daerah	Salah satu Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi atau Kepala SKPD serumpun
11	Kepala Biro	Sekretaris Daerah	Asisten yang membidangi atau salah satu Kepala Biro serumpun
12	Asisten Deputi Gubernur	Sekretaris Daerah	Salah satu Asisten Deputi Gubernur lainnya
13	Wakil Kepala Badan/Wakil Kepala Dinas	Sekretaris Daerah	Kepala Badan/Dinas
14	Wakil Walikota/Bupati	Sekretaris Daerah	Walikota/Bupati atau Sekretaris Kota/Kabupaten Administrasi
15	Sekretaris Kota/Kabupaten Administrasi	Sekretaris Daerah	Wakil Walikota/Bupati

B. PENUNJUKAN PNS SEBAGAI PELAKSANA TUGAS  
PEJABAT STRUKTURAL ESELON III

No	Jabatan	Pejabat Yang Menunjuk	Pejabat Yang Ditunjuk
1	Asisten Sekretaris Kota/Kabupaten Administrasi	Walikota/Bupati	Sekretaris Kota/Kabupaten Administrasi atau salah satu Asisten Sekretaris Kota/Kabupaten lainnya
2	Inspektur Pembantu Kota/Kabupaten Administrasi	Inspektur	Salah satu Pejabat Eselon III di Inspektorat atau Irbanko lainnya
3	Kepala Kantor Kota/Kabupaten Administrasi	Kepala Badan	Salah satu Pejabat Eselon III pada Badan atau Kepala Kantor lainnya
4	Kepala Suku Dinas pada Kota/Kabupaten Administrasi	Kepala Dinas	Pejabat Eselon III di Dinas atau salah satu Kepala Suku Dinas
5	Camat	Walikota/Bupati	Salah satu Asisten Sekretaris Kota/Kabupaten Administrasi atau Camat lainnya pada Kota/Kabupaten administrasi yang bersangkutan
6	Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas/Badan	Kepala Dinas/Badan	salah satu Pejabat Eselon III di Dinas/Badan atau Kepala UPT lainnya
7	Wakil Camat	Walikota/Bupati	Camat atau Sekretaris Kecamatan yang bersangkutan
8	Sekretaris Kecamatan	Walikota/Bupati	Wakil Camat yang bersangkutan
9	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota/Kabupaten Administrasi	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	salah satu Pejabat Eselon III di Satuan Polisi Pamong Praja atau Kasatpol PP Kota/Kabupaten Administrasi lainnya
10	Wakil Direktur RSUD/RSKD	Direktur	Direktur atau Wakil Direktur lainnya
11	Kepala Bagian/Bidang RSUD/RSKD	Direktur	Wakil Direktur atau Kepala Bidang/Bagian lainnya

No	Jabatan	Pejabat Yang Menunjuk	Pejabat Yang Ditunjuk
12	Pejabat Eselon III selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 12	Inspektur, Kepala Badan, Kepala Dinas, Sekretaris DPRD, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Walikota, Bupati atau Sekretaris DP KORPRI & Sekretariat BKSP Jabodetabekjur	Pejabat Eselon III lainnya
13	Pejabat Eselon III di Biro Sekretariat Daerah	Asisten Pemerintahan	Pejabat Eselon III lainnya pada lingkup Biro yang bersangkutan

C. PENUNJUKAN PNS SEBAGAI PELAKSANA TUGAS  
PEJABAT STRUKTURAL ESELON IV

No	Jabatan	Pejabat Yang Menunjuk	Pejabat Yang Ditunjuk
1	Lurah	Walikota/Bupati	Wakil Camat atau Sekretaris Kecamatan
2	Pejabat Eselon IV pada Inspektorat, Sekretariat DPRD dan Sekretariat Daerah	Inspektur/Sekretaris DPRD/Kepala Biro	Pejabat Eselon III atasan langsung atau salah satu Pejabat Eselon IV
3	Pejabat Eselon IV pada Badan	Kepala Badan	Pejabat Eselon III atasan langsung atau salah satu Pejabat Eselon IV
4	Pejabat Eselon IV di Dinas	Kepala Dinas	Pejabat Eselon III atasan langsung atau salah satu Pejabat Eselon IV
5	Pejabat Eselon IV di Sekretariat Kota/Kabupaten Administrasi	Sekretaris Kota/Kabupaten Administrasi	Pejabat Eselon III atasan langsung atau salah satu Pejabat Eselon IV
6	Pejabat Eselon IV di Satuan Polisi Pamong Praja	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Pejabat Eselon III atasan langsung atau salah satu Pejabat Eselon IV
7	Pejabat Eselon IV di Kecamatan	Camat	Salah satu Pejabat Eselon IV lain yang bersesuaian
8	Wakil Lurah	Camat	Lurah atau Sekretaris Kelurahan
9	Sekretaris Kelurahan	Camat	Wakil Lurah atau salah satu Kepala Seksi Kelurahan
10	Pejabat Eselon IV di Kelurahan selain Wakil Lurah dan Sekretaris Kelurahan	Camat	Salah satu Kepala Seksi lainnya
11	Pejabat Eselon IV di Inspektorat Pembantu Kota/Kabupaten Administrasi	Inspektur Pembantu Kota/Kabupaten Administrasi	Salah satu Pejabat Eselon IV lainnya atau staf potensial
12	Pejabat Eselon IV pada Kantor Kota/Kabupaten Administrasi	Kepala Kantor	Salah satu Pejabat Eselon IV lainnya atau staf potensial
13	Pejabat Eselon IV di Suku Dinas pada Kota/Kabupaten Administrasi	Kepala Suku Dinas	Salah satu Pejabat Eselon IV lainnya atau staf potensial
14	Pejabat Eselon IV di Sekretariat DP KORPRI Kota/Kabupaten Administrasi	Sekretaris DP KORPRI Kota/Kabupaten Administrasi	Salah satu Pejabat Eselon IV lainnya atau staf potensial
15	Pejabat Eselon IV pada Unit Pelaksana Teknis Badan/Dinas	Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan/Dinas	Salah satu Pejabat Eselon IV lainnya atau staf potensial
16	Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan	Kepala Suku Dinas Kesehatan	Salah satu Kepala Seksi Suku Dinas Kesehatan atau Kepala Puskesmas Kecamatan lainnya atau Pejabat Fungsional Kesehatan di Pusat Kesehatan yang bersangkutan
17	Kepala Seksi Dinas Kecamatan/PPL-KB/Kepala satuan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan,	Kepala Suku Dinas yang bersangkutan/Kepala Kantor Keluarga Berencana/Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota/Kabupaten	Salah satu Kepala Seksi Suku Dinas/Kepala Seksi Kantor Keluarga Berencana/Kepala Seksi Satuan Polisi Pamong Praja Kota/Kabupaten atau staf potensial
18	Kepala TU pada Sekolah Menengah Kejuruan	Kepala Sekolah	Guru atau seorang staf potensial yang dipandang mampu dan cakap

D. PENUNJUKAN PNS SEBAGAI PELAKSANA TUGAS  
PEJABAT STRUKTURAL ESELON V

No	Jabatan	Pejabat Yang Menunjuk	Pejabat Yang Ditunjuk
1	Kepala TU pada Sekolah Menengah Pertama	Kepala Sekolah	Guru atau seorang staf potensial yang dipandang mampu dan cakap
2	Kepala TU pada Sekolah Menengah Atas	Kepala Sekolah	Guru atau seorang staf potensial yang dipandang mampu dan cakap

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Lampiran III : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 71 TAHUN 2011  
Tanggal 22 Juli 2011

(KOP NASKAH DINAS)

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR : .....\*)

Sehubungan dengan ..... (diisi nama dan jabatan yang berhalangan) sedang melaksanakan ..... (diisi alasan mengapa tidak dapat melaksanakan tugasnya, misalnya dinas ke daerah), dengan ini

MEMERINTAHKAN :

Kepada : Nama : .....  
NIP/NRK : .....  
Pangkat/Gol : .....  
Jabatan : .....

Untuk : Melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Harian ..... (diisi nama jabatan yang berhalangan) dan diberi kewenangan untuk ..... (diuraikan secara rinci kewenangan apa saja yang diberikan misalnya melakukan tugas-tugas rutin) terhitung mulai tanggal ... sampai dengan tanggal ...

Perintah Tugas ini untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di  
pada tanggal

(Nama Jabatan yang menunjuk Pelaksana Harian)

.....  
NIP .....

Tembusan :  
(sebutkan nama jabatan yang dipandang perlu untuk diberi tembusan termasuk pengelola kepegawaian di SKPD/UKPD masing-masing)

Keterangan:  
\*) Disesuaikan dengan kode klasifikasi

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Lampiran IV : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 71 TAHUN 2011  
Tanggal 22 Juli 2011

(KOP NASKAH DINAS)

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR : .....\*)

Sehubungan dengan ..... (diisi nama dan jabatan yang berhalangan) berhalangan tetap ..... (diisi alasannya misalnya promosi, meninggalkan dunia atau pensiun) dengan ini

MEMERINTAHKAN :

Kepada : Nama : .....  
NIP/NRK : .....  
Pangkat/Gol : .....  
Jabatan : .....

Untuk : Melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Jabatan yang kosong) pada ..... (SKPD/UKPD jabatan yang sedang kosong) di samping Jabatannya sebagai ..... (Jabatan yang sedang dipangku) terhitung mulai tanggal..... sampai dengan Pejabat definitif ditetapkan.

Perintah tugas ini untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di  
pada tanggal

(Nama Jabatan yang menunjuk Pelaksana  
Tugas)

.....  
NIP .....

Tembusan :

(sebutkan nama jabatan yang dipandang perlu untuk diberi tembusan termasuk pengelola kepegawaian di SKPD/UKPD masing-masing)

Keterangan:

\*) Disesuaikan dengan kode klasifikasi

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO